

## HAKIKAT DAN MAJAZ DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH

**Firdaus**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Agama Islam Program Studi  
Pendidikan Agama Islam, Sumatera Barat, Indonesia  
Firdaushisab@gmail.com

**Meirison**

UIN Imam Bonjol Padang  
meirison@uinib.ac.id

### Abstract

*Legal Position Between Hakikat and Majaz. Majaz is a branch, while essence is the subject. Therefore majaz cannot be set as a law unless there are difficulties when using the nature, therefore majaz still needs qarinah. Many scholars differed on the use of majaz instead of hakikaat. Abu Hanifah explained that majaz could replace the position of essence only from the point of view that it did not reach its law, because the nature and nature of the law is the nature of a Pronunciation and not the nature of meaning. An example is Pronunciation الشجاعة which replaces Pronunciation هذا أسد. Pronunciation الشجاعة according to Abu Hanifah only changed in terms of language, while Pronunciation هذا أسد, according to him, is a famous animal that has a brave nature. Two scholars argue that the change is in the law or its meaning, not just the Pronunciation or the language, because the change that touches the legal aspect is more important than just the pronunciation or the language. Examples such as the above Pronunciation show the consistency of a brave tiger.*

**Keyword:** Metaphor and The Truth in the Quran and Sunnah

### ABSTRAK

Kedudukan Hukum Antara Hakikat dan Majaz. Majaz adalah cabang, sedang hakikat adalah pokoknya. Karena itu majaz tidak bisa ditetapkan menjadi sebuah hukum kecuali adanya kesulitan ketika menggunakan hakikat, oleh karena itu majaz masih membutuhkan qarinah. Para ulama banyak yang berbeda pendapat tentang penggunaan majaz sebagai ganti dari hakikaat. Abu hanifah menjelaskan bahwasannya majaz bisa mengganti kedudukan hakikat hanya dari segi lafadnya saja tidak sampai kepada hukumnya, karena hakikat dan majaz adalah merupakan sifat suatu lafad dan bukan sifat suatu makna. Contohnya adalah lafad الشجاعة yang mengganti lafad هذا أسد. Lafad الشجاعة menurut Abu hanifah hanya mengganti dari segi bahasanya saja, sedang lafad هذا أسد menurutnya adalah hewan yang terkenal mempunyai sifat berani. Dua orang ulama berpendapat bahwasanya pergantian itu adalah pada hukum atau maknanya juga, bukan pada lafad atau bahasanya saja, karena pergantian yang menyentuh aspek hukum itu lebih utama daripada hanya

sekedar lafad atau bahasanya saja. Contohnya seperti lafad di atas yang menunjukkan konsistensi sifat harimau yang berani.

**Kata Kunci:** Hakikat, Majaz, Al-Qur'an dan Sunnah

## A. Pendahuluan

Dalam kajian *Ushûl fiqh* pemahaman bahasa arab secara mendalam adalah suatu keharusan bagi orang yang ingin mendalaminya, maka bisa dikatakan sangat lucu apabila belakangan ini ada orang yang membuat hukum-hukum baru dengan metode yang tidak jelas dan pemahaman serta rasa bahasa arab yang sangat minim. Bagi kita yang ingin mendalami Ilmu ushul, pertama-tama yang harus kita pelajari adalah bahasa yang dipakai oleh objek kajian tersebut, agar apa yang kita kaji bisa lebih obyektif dan tidak terkesan subyektif, karena dengan bahasalah segala gagasan dan fikiran tertuang dan dengan memahami bahasa tersebut kita bisa memahami gagasan dan fikiran yang dituangkan.

Dalam makalah singkat ini penulis mencoba memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana kita menggunakan dan memperlakukan suatu lafadz menurut maknanya, karena pada makalah-makalah sebelumnya kita telah disuguhi kajian tentang peletakan lafad (maudu'i) dan petunjuk-petunjuk yang ada pada lafad (dilalah al lafdi) atas suatu makna. Dan semoga makalah singkat ini bisa bermangfaat bagi penulis dan para pembaca.

## B. Pembahasan

### 1. Definisi Hakikat Dan *Majâz*

Hakikat menurut bahasa berasal dari fi'il madi *حق* yang berarti jelas. Sedangkan menurut istilah Ulama' ushul adalah:

(وهي كل لفظ أريد به ما وضع له في الاصل لشيء معلوم أو لأتصال معنوي) (Bazdawi, 2019:69). Yaitu setiap lafad yang menghendaki ma'na asal (wad'i) karena ada hal-hal yang telah di ketahui. Selanjutnya Makna wad'i adalah: menentukan makna lafad dengan kembali pada awal mula peletakan makna (Zaidan, 1988:330). الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له.

Selanjutnya hakikat dibagi empat bagian antara lain (Isnawi, 2002:315):

1. hakikat lughawi, yaitu: lafad yang ditetapkan dan di gunakan dalam ma'na lafad oleh ahli bahasa. Seperti penggunaan kata *الانسان* sebagai mahluk hidup yang memiliki nalar, dan lafad *الذأب* yang digunakan sebagai hewan yang memiliki kuku yang tajam.

2. hakikat syar'i, yaitu: lafad yang ditetapkan dan digunakan dalam ma'nanya oleh Ahli syari'at. Seperti lafad صلاة yang digunakan untuk ma'na ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
3. hakikat 'urfi khusus, yaitu: lafad yang ditetapkan dan digunakan ma'nanya oleh kelompok atau komunitas tertentu. Seperti istilah l'rab rafa',nasab, jer, yang digunakan untuk istilah tertentu oleh kelompok Ahli nahwu.
4. hakikat 'urfi umum, yaitu lafad yang ditetapkan dan digunakan dalam ma'nanya oleh kelompok atau komunitas umum. Seperti lafad دابة yang diartikan setiap hewan yang melata, atau lafad مذيع yang diartikan radio oleh kebanyakan orang.

Sedangkan *majâz* menurut bahasa berasal dari fi'il madi يجوز-جاز yang berarti lewat atau keluar. Sedangkan menurut istilah ulama' ushul adalah:

(Saghnawi, 1992:334) *وهي كل لفظ أريد به لغير ما وضع له في الاصل لشيء معلوم أو لأتصال معنوي* setiap lafaz yang digunakan tidak pada asal kata dari Artinya. Seperti lafad أسد yang digunakan Artinya untuk seorang pemberani. Seperti halnya hakikat *majâz* juga terbagi menjadi empat bagian (Zuhail, 1988,239).

- a. *majâz* lughowi, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan ma'na asalnya karena adanya suatu petunjuk kebahasaan, seperti Contoh di atas dan lafaz صلاة yang digunakan untuk arti selain do'a, walaupun kata tersebut bisa menjadi hakikat menurut arti bahasa.
- b. *majâz* syar'i, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan ma'na asalnya karena adanya suatu petunjuk syara'. Seperti penggunaan ahli bahasa terhadap lafaz صلاة pada arti ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
- c. *majâz* 'urfi khusus, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan ma'na asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas tertentu. Seperti penggunaan kata الحال oleh ahli nahwu untuk arti keadaan atau suasana baik atau buruk .
- d. *majâz* 'urfi umum, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan ma'na asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas umum, seperti penggunaan kata دابة yang secara umum berarti hewan melata menjadi orang yang bodoh.

## 2. Hukum Hakikat Dan *Majâz*

Yang dimaksud hukum dalam hakikat dan *majâz* adalah, ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi dalam hakikat dan *majâz*. yang pertama adalah hakikat, dalam hakikat ada beberapa ketetapan yang harus dipatuhi antara lain (Sharkhosi,1988:213) :

- a. Harus mengikuti ketetapan ma'na awal yang telah ditetapkan oleh pakar atau suatu komunitas dibidangnya. Seperti firman Allah: “ اركعوا وأسجدوا ” perintah dalam firman ini memerintahkan kita untuk ruku' dan sujud seperti yang diperintahkan oleh syari' (nabi) seperti yang telah tertuang dalam sebuah hadist: ( صلوا كما رأيتموانى أصلى ), dan penggunaan kata الانسان sebagai makhluk hidup yang memiliki nalar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pakar bahasa.
- b. Tidak boleh memindah makna asli dari suatu lafaz. Seperti mengganti arti pada kata ayah menjadi kakek, karena kakek adalah makna *majâz* dari ayah menurut orang arab.
- c. Harus mendahulukan arti hakikat daripada arti *majâz* karena arti hakikat adalah arti yang tidak membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya, sedangkan arti *majâz* membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya.

Sedangkan dalam *majâz* ada dua ketetapan yang harus dipatuhi yaitu (Sharkhosi,1988:213):

- a. Adanya makna lain yang dipinjam untuk mengganti makna hakikat, dan menjadi suatu ketetapan arti.
- b. Makna *majâz* bisa dialihkan kepada makna lain. Seperti kata khimar yang berarti bodoh bisa dialihkan kepada orang yang bersuara buruk.
- c. Menurut kesepakatan ulama' *majâz* lebih baik dari pada musytarak (suatu kata yang memiliki beberapa arti yang berbeda), dan lebih baik dari pada memindah satu arti menjadi arti lain, serta menurut Hanafiyah lebih baik dari pada membuang atau menyimpan suatu arti.

### 3. Bentuk Dan Syarat-Syarat *Majâz*

Secara garis besar *majâz* dibagi menjadi dua bagian 1. *majâz* isti'aroh. 2. *majâz* mursal. *Majâz* isti'aroh adalah memindah suatu makna dengan cara meminjam makna dari makna lain karena ada kesamaan . Sedangkan *majâz* mursal adalah memindah suatu makna dengan cara menyebutkan tempat akan tetapi yang dikehendaki adalah sesuatu yang berhubungan dengan tempat itu, seperti kata الغائط , secara hakikat adalah suatu tempat berlubang yang biasa

digunakan orang untuk buang hajat, dan jika diartikan secara *majâz* adalah buang hajat<sup>1</sup>. Berpijak dari dua pembagian diatas, Dalam istilah *Ushûl fiqh* diperinci lagi menjadi beberapa macam bentuk *majâz*, antara lain.

- a. *majâz ziyadah* (penambahan kata atau huruf) seperti contoh dalam firman Allah: ليس كمثلته شيء huruf kaf yang ada pada lafaz mistli adalah tambahan menurut jumhur Ulama'.
- b. *majâz nuqson* (pengurangan kata atau huruf), contoh: فاسأل القرية “tanyailah punduduk desa itu” dalam kalimat ini dipastikan adanya kata yang dibuang menurut rasio, yaitu kata أهل
- c. *majâz naql* (memindah satu bentuk kepada bentuk lain yang masih berhubungan) seperti contoh firman Allah: أو جاء أحد منكم من الغائط: lafaz *ghoit* dalam firman di atas adalah pindahan dari tempat untuk buang kotoran (Rusyd, 1998:131).
- d. *majâz isti'aroh* seperti yang telah disebutkan di dalam firman Allah: فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu.....” Q.S *al kahfi* 77. Dinding yang hampir roboh meminjam makna yang dimiliki oleh makhluk hidup yaitu lafaz *yuridu* (Toba, 1988:33)

Adapun syarat-syarat *majâz* adalah adanya qorinah atau petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada makna yang dikehendaki, syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut

- a. Adanya petunjuk lafdiyah atau nyata. Seperti petunjuk lafaz yang disebut sebelum *majâz* seperti firman Allah:.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka.....” Q.S *al baqoroh*. 16

Yang dimaksud ayat diatas bukanlah perdagangan tapi kerugian yang akan di peroleh di akhirat kelak akibat perbuatan mereka di dunia.

- b. Adanya petunjuk ma'nawiyah atau petunjuk yang abstrak seperti rasio. seperti Contoh dalam al Qur'an: ليس كمثلته شيء dari pemahaman teks kalimat tersebut dengan adanya huruf kaf dan lafaz mistli seolah-olah ada yang menyerupai

Allah, padahal hal semacam itu tidak akan bisa diterima oleh akal, karena tidak ada yang menyerupai Allah.

- c. Adanya petunjuk 'adiyah atau adat kebiasaan. Seperti kata *shalat* yang bermakna do'a menurut ahli bahasa dipindah menjadi arti ibadah tertentu menurut adat selain ahli bahasa. Atau ada orang yang mengatakan " saya akan memasak nasi" menurut suatu kebiasaan yang dimaksud adalah beras.

Pengalihan makna hakikat kepada *majâz* haruslah dengan *qarinah*, yang memungkinkan perpindahan makna tersebut. Sedangkan jenis hubungannya adalah:

1. Musyabahah (مشابهة) seperti perkataan *علينا طلع البدر* mengumpamakan bulan purnama di langit yang menerangi dengan wajah Rasulullah yang muncul diantara kaum muslimin di Madinah al-Munawarah. Sebagaimana menamai orang yang licik dengan serigala.
2. Kondisi, dengan menamakan sesuatu dengan keadaan sebelumnya walaupun keadaan yang dialaminya sekarat sudah berubah. Seperti perkataan Allah S.WT. *وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ* (berikanlah pada anak yatim harta mereka) . yang dimaksud dari ayat ini adalah orang yang telah baligh yang tadinya masih dibawah umur. Akan tetapi yang disebutkan adalah keadaan sebelumnya. Maka apabila telah sampai batasnya maka hartanya secara hukum Islam haruslah diserahkan. Dalam ayat lain dikatakan:

*وَإِبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ*

*"Ujilah anak yatim sampai mereka pantas untuk menikah apabila kamu telah mendapatkan mereka cerdas maka berikanlah kepada mereka harta mereka."*

Sebelumnya anak yatim belumlah lagi arif dalam mengendalikan harta mereka, setelah mereka tetap dikatakan yatim seperti keadaan semula sampai mereka sanggup mengatur harta mereka sendiri tanpa berada dibawah pengampuan orang lain atau walinya (Zaidan 1988:232).

3. Hubungan Juz'iyah Parsial (totem pars prototo), yaitu disebutkan sebagian yang dimaksud adalah keseluruhan seperti ayat ini:

*لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ*

Artinya : *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,*

atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).” (QS. Al-Maidah [5] : 89)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja, dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa [4] : 92)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

Artinya : “Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.” (QS. Al-Mujadalah [58] : 3)

Yang dimaksud dengan رقبه adalah budak yang lehernya selalu terikat secara majâzi oleh majikannya. Maksud dari leher melepaskan تحرري (رقبة) dari ayat-ayat diatas adalah bukan melepaskan ikatan leher, akan tetapi memerdekakan budak.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air,

*maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". (Qs. Al Maidah: 6).*

Al-Ghaith (الغائط) dalam ayat di atas secara bahasa adalah tempat yang rendah. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah hadats kecil, bukanlah yang dimaksud makna hakiki. Sedangkan kata لا مستم النساء maksudnya adalah jima' (bersetubuh) bukan makna hakiki yang berarti menyentuh dengan tangan (Zaidan 1988:232).

Hakikat tidak akan dijadikan *majâz* apabila makna hakiki bisa diterapkan. Karena hakikat adalah dasar sedangkan *majâz* adalah pengikut atau cabang dari hakikat. Maka ia tidak dijadikan cabang apabila bisa dijadikan dasar atau kata asal. Apabila tidak bisa dipakai secara hakikat maka dijadikanlah ia *majâz*. Karena mengaplikasikan dalil lebih baik daripada mengabaikannya (Zaidan 1988:232). Apabila orang tua zaid berwasiat untuk anaknya sebanyak 1000 dinar misalnya uang tidak akan diserahkan kecuali kepada anak kandung, apabila anak kandung tidak ada, maka diserahkan kepada cucunya, begitulah seterusnya apabila tidak ada cucu diserahkan kepada cicitnya apabila karib kerabat tidak ada maka diserahkan pada anak angkat (Zaidan 1988:231). Qarinah (yang menjadikan lafaz menjadi *majâz*), atau yang menghalangi penerapan makna hakiki ada beberapa bentuk diantaranya adalah (Zaidan 1988:233):

1. Qarinah Hissiah, seperti perkataan saya makan pohon itu, أكلت من هذه الشجرة, yang dimaksud adalah makan buahnya. Karena seseorang tidak mungkin makan sebuah pohon.
2. Qarinah adat (kebiasaan dan keadaan), seperti perkataan suami kepada istrinya yang ingin keluar sedangkan suaminya melarangnya, suami berkata "apabila kamu keluar kamu saya talaq. Maka yang dimaksud keluar rumah adalah keluar pada waktu, jam dan detik itu juga bukan keluar rumah pada waktu yang lain.
3. Qarinah Syari'iyah, perkataan يا أيها الذين آمنوا dengan sendirinya yang dimaksud dalam seruan ini adalah laki-laki dan perempuan karena sifatnya adalah umum.

#### 4. Kontroversi *Majâz* dan hakikat Dalam Nash

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *majâz* ada di dalam al Quran karim dan Hadist Nabi. Berbeda dengan beberapa ulama' ushul seperti Abi bakr ibn dawud al Dhohiri, Abi muslim al Asfahani dari Mazhab Hanafi, Abi Howiz Mindad dari Mazhab Maliki, Ibn al Qosh dari mazhab Syafii dan Abi al Fadla dari mazhab Hambali (Hazm, 1:447;182).

Mereka berpendapat bahwa *majâz* itu sama halnya dengan hazl (gurauan) sehingga mereka dengan tegas menolak adanya *majâz* dalam al Quran dan Hadist, sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa *majâz* berbeda dengan hazl, menurut jumhur hazl adalah: penggunaan lafaz yang tidak ditujukan untuk makna asli (wad'i) serta tidak ada hubungan antar makna dengan cara meminjam arti lafaz lain (isti'aroh), sedangkan *majâz* berbeda dengan adanya hubungan antar makna baik dari segi makna atau lafaz. Seperti lafaz asad (singa) dengan rajulun syujaun (lelaki pemberani) dengan adanya hubungan makna keduanya, yaitu adanya sifat pemberani antara keduanya (Shagnaqi, 1988:155).

Dawud al Dhohiri dan beberapa ulama' yang tidak menyetujui adanya *majâz* dalam nash berargumen bahwa *majâz* walaupun didukung oleh adanya petunjuk adalah suatu penambahan (tatwil) yang tidak berfaidah, karena walaupun tanpa ada suatu petunjuk masih bisa diserupakan maksudnya dengan faktor lain. Jumhur ulama' menyangkal argumen tersebut dengan mengatakan bahwa adanya suatu petunjuk dalam *majâz* telah membuat makna tercegah dari penyerupaan dengan yang lain, serta penggunaan *majâz* dalam Nash bertujuan untuk mengungkapkan kata-kata yang sulit diucapkan menjadi lebih mudah atau kata-kata yang terkesan jorok menjadi lebih sopan, seperti kata *ghoid* yang dianggap lebih sopan daripada hakikatnya atau bertujuan untuk memperindah kata sebagai salah satu mukjizat dari pada nash tersebut (Asnawi, 1972:353).

Selanjutnya mereka yang menyangkal *majâz* mengatakan seandainya Allah menggunakan *majâz* dalam firmanNya maka Allah adalah zat yang berkata *majâz* dan semua ulama' sepakat bahwa sifat tersebut tidak ada dalam nama-nama Allah. Menanggapi argumen ini jumhur ulama' berkata bahwa untuk mengetahui nama-nama Allah kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak boleh membuat nama selain apa yang telah diajarkan (tauqifi), jadi Allah dalam firmanNya memang sebagian menggunakan kata-kata yang *majâz* tapi kita tidak boleh mensifati Allah dengan dzat yang berkata *majâz* menurut

kebanyakan ulama'. (Zuhail, 1988:223) Sebagai contoh adalah lafaz qur'u dalam MUSYTARAK ( HOMONIM ) MUSYTARAK: اللفظ الذي يدل على معنيين او اكثر. satu kata mempunyai dua arti atau lebih Kaidah Yang Berkaitan Dengan Musytarak استعمال المشترك في معنيه او معانيه يجوز. Penggunaan Musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya itu diperbolehkan. Lafadz musytarak adalah lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara gantian. Artinya lafadz itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafadz a'in , menurut bahasa bisa berarti mata, sumber mata air, dan mata-mata. Lafadz quru' menurut bahasa bisa berarti suci atau haid. Inilah tugas seorang mujtahid atau faqih mengambil kesimpulan yang lebih kuat menurutnya (Zuhail, 1988:223).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*“wanita-wanita yang ditolak hendaknya menahan diri (menunggu tiga kali Quru’)Q.S al-Baqarah;228*

menurut Imam Syafi’iy kata ثلاثة itu berarti kalimat yang sudahnya bersifat muzakar berarti ia adalah suci (طهر) . kelompok hanafiah mengatakan lafas tiga ثلاثة bersifat khusus dan akurat tidak lebih dan tidak kurang. Kalau sudah begini maka maknanya adalah haidh. Dikuatkan lagi oleh logika mereka, iddah wanita yang ditalakan pada hakikatnya untuk mengosongkan rahim dari kemungkinan hamil, sedangkan haid adalah penentu hamil atau tidaknya seorang wanita (Zaidan, 1988:256).

Begitu juga dengan lafadz sanah dan yadun . Contoh Musytarak الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس (الحج: 18) *“Apakah kamu tiada mengetahui, kepada Allah bersujud aopa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang, yang melata dan sebagian besar daripada manusia” (Qs. Al-Hajj: 18)*. Makna sujud mempunyai dua arti yaitu bersujud dengan mengarahkan wajah pada tanah, ataupun bersujud berarti kepatuhan (inqiyad). Kiranya penggunaan kedua makna ini diperbolehkan, yakni adanya ketundukan bagi apa yang ada di langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan sebagainya, dan penggunaan makna sujud dengan menghadapkan wajah pada tanah bagi sebagian orang-orang yang taat. Dengan kata lain penggunaan lafadz musytarak itu diperbolehkan sesuai dengan proporsinya (Zahrah, 1988, 267).

Sebab Adanya Musytarak Sebab adanya lafadz musytarak dalam bahasa itu karena beberapa kabilah atau suku yang mempergunakan lafaz-lafaz itu untuk menunjukkan satu pengertian. Beberapa kabilah yang dimaksud dengan tangan ialah seluruh harta yang lain mengatakan ialah lengan dan telapak tangan, yang lain mengatakan hanya telapak tangan saja. Lafadz ada yang berbentuk hakiki dan *majâzi*. Apabila lafadz-lafadz musytarak terdapat pada nash syar'i, bersekutu dengan makna lughawi dan makna ishtilahi, maka orang harus memilih yang dimaksud dengan istilah syar'i. Lafadz shalat menurut istilah bahasa artinya do'a, dan menurut istilah artinya ibadah tertentu berbunyi: "Dirikanlah olehmu sembahyang." Yang dimaksud disini menurut syar'i ialah ibadat tertentu bukan makna lughawi yang berarti Do'a (Syuyuthi, 1996:115).

### 5. Ketentuan Dalam Pemakaian Hakikat Dan *Majâz*

Pada dasarnya hakikat adalah asal dari makna suatu lafaz, maka kita tidak boleh menggunakan makna *majâz* tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga ulama' membuat kaidah yang berbunyi: *الأصل في الكلام الحقيقة* "asal dari setiap kalimat adalah hakikat". Sedangkan ulama' ushul menjelaskan beberapa kriteria untuk memindah hakikat menjadi *majâz* dengan lima sebab (Shagnaqi, 1975, 1:439).

1. Adanya petunjuk tempat, seperti saat kita mengatakan "*sungai yang mengalir*" secara hakikat tidaklah mungkin sungai yang menjadi tempat dari air bisa mengalir, yang dikehendaki dari kalimat di atas adalah air yang mengalir, begitu juga contoh firman Allah:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang Melihat." Q.S al fatir. 19

Dengan petunjuk firman Allah:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

"Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung" Q.S al Hasyr 20.

Dari petunjuk penempatan di neraka dan surga kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan buta dan melihat adalah hati.

2. Adanya petunjuk kebiasaan, seperti saat orang mengatakan memasak *nasī*, penggunaan secara hakikat tidaklah dibenarkan karena adat kebiasaan masyarakat yang dimaksud adalah memasak beras.
3. Adanya petunjuk makna yang dimaksud oleh pembicara, contoh ketika ada orang yang ditawarkan untuk diajak makan siang dan menolak dengan mengatakan “*demi Allah aku tidak akan makan siang*”, maka untuk memahami kalimat ini kita tidak boleh menggunakan hakikat yang berarti umum, tapi yang harus digunakan adalah makna *majâz*. Jadi saat dia pulang dan makan siang di rumahnya berarti ia tidak melanggar sumpahnya, karena yang ia maksud adalah makan siang dengan orang yang mengajaknya.
4. Adanya petunjuk urutan kalimat baik sebelum atau sesudahnya. Seperti firman

Allah:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ صَافٍ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”. Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Q.S al Kahfi 29

Dari petunjuk hakikat dari perintah pada ayat di atas menunjukkan pilihan bagi seseorang untuk iman atau kafir, tetapi kita tidak boleh menggunakan makna hakikat dengan adanya petunjuk kalimat sesudahnya yang berupa ancaman bagi orang yang zalim, yang menurut para ulama’ kata zalim itu bersifat umum baik kafir kepada Allah atau nikmat-Nya.

Dan firman Allah:

فَإِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Q.S al nisa’ 141

kalau kita berpegang pada hakikat dari ayat yang terakhir akan kita fahami bahwa orang-orang kafir tidak akan bisa untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang yang beriman di dunia ini secara dhohir maupun batin, tetapi dari petunjuk kalimat sebelumnya akan kita fahami bahwa kemenangan sejati hanya akan digapai di akhirat kelak. Ibnu Abbas pernah ditanya seseorang tentang ayat di atas dan beliau menjawab:

*“apabila kalian merasa bingung tentang huruf atau ayat dalam Al Qur’an maka periksalah kembali huruf atau ayat sebelum dan sesudahnya”*(Ibnu Kahtsir, 1988, 1:567).

5. Karena keterbatasan makna *majâz* daripada makna hakiki. Seperti saat ada orang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia tidak melanggar sumpah apabila memakan ikan, karena menurut masyarakat pengertian daging adalah yang berasal dari hewan yang memiliki darah yang mengalir, dan kita tidak diperintahkan untuk menyembelih ikan, walaupun dalam Al Qur’an disebut dengan daging segar (لحما طريا) (Shaqnaqi, 1975:440). Jadi dalam hal ini yang dipakai adalah *majâz* syar’i yang memiliki makna terbatas pada hewan yang memiliki darah yang mengalir.

## C. Penutup

### Simpulan

Setelah mengetahui sedikit tentang penjelasan hakikat dan *majâz* kita bisa menyimpulkan bahwa pembahasan tentang hakikat dan *majâz* di pandang dari berbagai segi, seperti pembagian hakikat dan *majâz*, hukum atau ketentuan-ketentuan di dalamnya, syarat, serta metode penggunaannya. Sebenarnya banyak sekali perbedaan-perbedaan seputar teori tentang pemahaman hakikat dan *majâz* karena perbedaan sudut pandang yang tidak penulis kemukakan di dini, karena poin penting dari pemahaman hakikat dan *majâz* adalah adanya kehati-hatian dan kejelian di dalam memahami suatu teks, yang sudah bisa dipastikan telah dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam memahami suatu nash (mujtahid).

Pemahaman hakikat dan *majâz* adalah salah satu dari metode yang digunakan para mujtahid untuk mengali penggunaan lafaz atas suatu makna yang bisa menghadirkan suatu pengertian di dalam memahami teks dengan melibatkan dalil aqli (rasio) atau dalil naqli (nash) maupun kebiasaan dari penggunaan bahasa (rasa bahasa), karena tanpa pemahaman mendalam terhadap kajian ini akan membuat seseorang tergelincir ke dalam pemahaman yang berbahaya dan menyesatkan, Maka dengan memahami hakikat dan *majâz* dengan sempurna serta mematuhi berbagai ketentuan yang ada di dalamnya kita akan terbebas dari berbagai pemahaman yang keliru.

### Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz IV. Beirut: Dar al-Jail. 1976.
- Abd al-Mun'im al-Namr. *'Ulum al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar Kitab al-Lubnan. 1983.
- Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidiy al-Naisabury. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988.
- Abd Muin Salim. *Beberapa Aspek Metodologi Tafsir al-Quran*. Ujung Pandang: LSKI. 1990
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Dimasq, Muasasah Qurtubah, 1988)
- Abu Fida Ibnu Katsir *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut, Dar al-Fikr, 1988)
- Abbas, Fadhl Hasan. 1989. *Al-Balaghah: Fununuha waa Afnanuha*. Oman, Yordania: Daar al-Furqon.
- Atiq, Abdul Aziz. 1985. *'Ilmul- Bayan*. Beirut: Daar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Abu 'Audah, 'Audah Khalil. 1985. *Al-Tatawwur al-Dalaily Baina Lughah al-Syi'ri waa Lughah al-Quran*. Maktabah al-Manar : Zarqa - Yordania.
- Al-Hasyimy, Ahmad. 1960. *Jawahir al-Balaghah*. Jakarta: Maktabah Daar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Aly Al-Jarim, Mustafa Amin. 1987. *Al-Balaghah Al-Wadihah*. Mesir: Daar al-Ma'arif.
- Aly Badri. 1984. *'Ilm al-Bayaan fii al-Dirasah al-Balaghiyyah*. Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah : Kairo.
- Amin, Bakry Syaikh. 1982. *Al-Balaghah fii Tsaubih al-Jadid: 'Ilm al-Bayaan*. Beirut: Daar al-Tsaqafah al-Islamiyyah.
- Jalal al-Din al-Suyuthi al-Syafi'i. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, jld. 2. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah. 1996.
- Khalid bin Utsman as-Sabt *Qawaid at-Tafsir* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah)
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, cet. 38. Beirut: Dar al-Masyriq. 1986.
- M. Alfatih Suryadilaga, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras. 2005.
- Manna' Khalil al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1998. hlm
- Muhammad bin Shaleh al-'Utsaimin. *Dasar-Dasar Penafsiran Al-Quran*. Semarang: Dina Utama. 1989.

- Nor Ichwan. *Memahami Bahasa Al-Qur'an Refleksi atas Persoalan Linguistik*. Semarang: Pustaka Pelajar. 2002.
- Syaikh Abdurrahman Nashir as-Sa'di. *70 Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001.
- Sayyid Muhammad Husain al-Thabaththabai. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, jld. 3. Libanon: Mansyurat Muassasah Al-A'lamiy li al-Mathbu'at. 1991.
- Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusy. *Tarjamah Matan Alfiyah*. Jakarta: PT Al-Ma'arif. 1990.
- Syaikh Musthafa al-Ghalayaini. *Tarjamah Jami'ud Durusil Arabiyyah*. Semarang: Asy-Syifa'. 1992.
- Zakiyuddin Sya'ban *Ushul al-Fiqh* (Kairo, Maktabah Nahdah, 1988)